



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/xxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di  
xx  
xxxxxxxxxx, Provinsi Banten., **Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai  
**Pembanding I/Terbanding II**;

**melawan**

xx, umur 46 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di  
xx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Banten, dalam hal ini  
memberikan kuasa khusus kepada  
xx Kota Jakarta  
Pusat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 17 Mei 2024 yang telah didaftara di  
xx.  
, tanggal 18 September dahulu sebagai **Pemohon  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai  
**Terbanding I/Perbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding;

DUDUK PERKARA

"Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx., tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shapar 1446 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 ( satu ) raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

### Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut;
  - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah);
  - 2.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun Nafkah Anak kepada Termohon/Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon/Penggugat selaku ayah kandungnya untuk dapat menemui anak tersebut kapan saja Tergugat Rekonvensi inginkan dengan seizin Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu dan atas keinginan anak;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya kebutuhan dasar anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/ 21 tahun;
5. Menolak selain dan selebihnya;

"Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



6. Memebebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Atau

Apabila majelis hakim xxxxxxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et Bono*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., Tanggal 17 September 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 18 September 2024 dan diterima tanggal 18 September 2024 yang selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding II;

Bahwa berdasarkan surat tanda terima memori banding Pembanding I/Terbanding II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya Pembanding I/Terbanding II sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxx dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I/Terbanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., tertanggal 4 September 2024;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima Permohonan Terbanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Pembanding I/Terbanding II dahulu Temohom Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Apabila;**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

"Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa telah membaca surat kuasa dari Terbanding I/Pembanding I/Terbanding tanggal 14 Agustus 2024 Terbanding I/Pembanding II memberikan kuasa kepada Julianus Halawa, S.H., M.H. untuk bertindak dan atas nama Terbanding I/Pembanding II;

Bahwa Terbanding I/Pembanding I/Terbanding II telah menyerahkan Kontra Memori Banding, pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh panitera Nomor xxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxx., tanggal 17 September 2024, yang secara singkat dalam petitumnya menyampaikan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I/Terbanding II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxx., tanggal 4 September 2024;
3. Menghukum Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama xxxxxx memeriksa dan mengadili perkara Banding aquo berpendapat lain, maka Terbanding memohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Terbanding I/Pembanding II juga telah mengajukan Banding pada tanggal 18 September 2024 ke Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx melalui Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx yang selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding II berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxxxx., Tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohoan banding Pembanding I/Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxx., tanggal 4 September 2024;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

"Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonn Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talah satu Raj'i Terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan Sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah);
  - 2.2 . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah);Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Bahwa atas memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa Pembading I/Terbanding II telah menyerahkan Kontra Memori Banding, pada tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh panitera Muda gugatan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., tanggal 7 Oktober 2024, yang secara singkat dalam petitumnya menyampaikan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I/Terbanding II yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., tanggal 4 September 2024, terkait nafkah iddah dan Mut'ah;
3. Menghukum Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pemeriksaan;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., tanggal 04 September 2024 dan Pembanding

"Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding II telah memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 September 2024;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., tanggal 04 September 2024 dan Kuasa hukum Terbanding I tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara, tanggal 22 September 2024;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah melaksanakan Inzage perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., tanggal 04 September 7 Oktober sementara Terbanding I/Pembanding II tidak melaksanakan Inzage, berdasarkan surat keterangan Panitera pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., Tanggal 24 Oktober 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mengajukan banding pada tanggal 17 September 2024 disertai dengan bukti pembayaran biaya banding, pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., tanggal 04 September 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding II/Terbanding I pada tingkat pertama dan tingkat Banding telah mengajukan Kuasa khusus kepada **JULIANUS HALAWA, S.H., M.H DAN REKAN Advokat** pada Kantor Hukum JULIANUS

"Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALAWA & PARTNERS (JHP Law Firm) yang beralamat di Gedung Jaya, Lantai 9 Unit A02, Jl. MH Thamrin No. 12, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud pasal 123 ayat (1) HIRP jo pasal 1 ayat (1), (2) pas; 2 ayat (1), (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat Kuasa khusus, dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen terkait dengan surat kuasa tersebut ternyata persyaratan telah terpenuhi maka legalitasnya sebagai pihak telah mewakili Pembanding II/Terbanding I telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding I/Terbanding II adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Tiaraksa Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., yang telah diputus pada tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shapar 1446 Hijriyah, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II telah dilakukan

"Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara optimal melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., yang dilaksanakan sejak tanggal 03 Juli 2024 akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan eksepsi mengenai Permohonan Cerai talak Pemohon kabur (*obscuur Libel*) karena ketidakjelasan alamat domisili tempat tinggal Pemohon, hal mana dalam surat kuasa Pemohon menggunakan alamat ditempat tinggal sebelumnya;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Pembanding I/Terbanding II Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak dalil eksepsi dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar, yang mendalilkan bahwa Terbanding I/Pembanding II menggunakan domisili pada alamat asal tempat tinggal bersama Pembanding I/Terbanding II bahkan faktanya Terbanding I/Pembanding II mengambil alamat pada kuasa hukumnya hal ini dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan karena patokan dalam pengajuan Cerai talak adalah mengacu pada Pasal 118 HIR jo pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi “ Permohonan Cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon” oleh karena itu terkait eksepsi diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapat sendiri, dengan menolak eksepsi tersebut;

## Dalam Pokok Perkara

“Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs”





Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II, dinilai sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan cerai talak yang diajukan Terbanding I/Pembanding II dapat disimpulkan bahwa sejak pertengahan tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tuduhan Pembanding I/Terbanding II yang menyebutkan Terbanding I/Pembanding II telah berselingkuh, Pembanding I/Terbanding II bersifat temperamental, keras, Terkadang Pembanding I/Terbanding II cenderung menyakiti diri sendiri serta Pembanding I/Terbanding II seringkali tidak menghargai Terbanding I/Pembanding II dengan sering berkata kasar dan tidak menjaga marwah diri Terbanding I/Pembanding II sebagai suami dan puncaknya pada pertengkaran bulan Oktober 2023 Terbanding meninggalkan rumah dan sejak itu dan Terbanding I/Pembanding II sudah tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dengan hal-hal tersebut diatas maka rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam jawaban dan duplik pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab perselisihan Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II adalah karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terbanding I/Pembanding II dan bahkan telah menikah siri selama 5 tahun, lebih lanjut menambahkan bahwa sejak Oktober 2023 sudah tidak menjalin hubungan selayaknya suami istri, dan pada prinsipnya Pembanding I/Terbanding II menolak untuk bercerai dengan Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II majelis hakim tingkat pertama telah membebaskan pembuktian kepada Terbanding I/Pembanding II sehingga dianggap sudah tepat dan benar sebagaimana maksud pasal 163 HIR dalam perkara ini adalah perkara perceraian maka Terbanding I

"Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding II dibebankan wajib bukti untuk menguatkan dalil dalil permohonannya dan Pembanding I/Terbanding II tetap dibebankan untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding I/ Pembanding II dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II yang kesemua saksi-saksi tersebut ternyata orang-orang dekat Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II. Oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding I/Pembanding II yang pertama bernama **Ismanto bin Sumardi** dan saksi kedua bernama **Dimas Aleandro Putra Andrianto bin Andrianto** yang pada pokoknya menerangkan sejak pertengahan tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, lebih lanjut diterangkan bahwa Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II telah pisah rumah sejak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pembanding I/Terbanding II bernama **Ida Farida binti Acmad Faizi** dan saksi kedua bernama **Attin Komalasari binti Eko** keduanya menerangkan pada pokoknya saksi pernah melihat Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II bertengkar penyebabnya karena Terbanding I/Pembanding II berselingkuh bahkan diketahui telah menikah secara sirri dengan perempuan bernama Lusi pada bulan Oktober 2023, lebih lanjut diterangkan bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 karena Terbanding I/Pembanding II pergi meninggalkan Pembanding I/Terbanding II dan tidak memberikan nafkah kepada Pembanding I/Terbanding II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi diatas yang mengetahui dengan jelas adanya perselisihan dan pertengkaran

"Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan saksi Pembanding I/Terbanding II menyaksikan secara langsung pertengkaran dan mengetahui penyebab pertengkaran yang dipicu adanya orang ketiga atau wanita lain dalam rumah tangga Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II merupakan salah satu alasan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yang diperkuat dengan bukti surat dan saksi -saksi maka terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, diantaranya karena Terbanding I/Pembanding II telah menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain sebagai pemicu konflik berkepanjangan yang berdampak pada ketidakpercayaan Pembanding I/Terbanding II terhadap Terbanding I/Pembanding II serta menjadi pemicu konflik dan Pembanding I/Terbanding II yang melakukan tindakan represif dan cenderung kasar serta melakukan tindakan lain yang tidak menyenangkan perasaan Terbanding I/Pembanding II semuanya reaksi Pembanding I/Terbanding II menjadi indikator rumah tangga kedua belah pihak dalam kondisi sedemikian rupa dan posisi sangat sulit untuk terjalin hubungan harmonis;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pembanding I/Terbanding II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2004 sampai dengan diajukannya perkara cerai talak ini akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus yang mengindikasikan bahwa rumah tangga Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II telah pecah. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ *Apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan*

*“Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II, baik yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama, Mediator maupun melalui keluarga merupakan fakta yang meyakinkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berbandapat bahwa rumah tangga Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II merupakan akumulasi dari beberapa persoalan rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II, terbukti telah pecah yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali, sehingga tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa ikatan perkawinan Terbanding dan Pembanding I/Terbanding II sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Junto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat

*“Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs”*



Banding berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding sudah sedemikian parahnya sehingga tidak mungkin lagi akan dirukunkan dalam satu rumah tangga terlebih kondisinya Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding sudah pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan kondisi demikian sudah tidak mungkin untuk menciptakan suatu rumah tangga yang *Sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Siba'i sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

ولاخيري اجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان  
اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".

Menimbang, bahwa selain itu sejalan pula dengan abstraksi hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terkait perceraian dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding I/Pembanding II untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding I/Terbanding II, karena permohonan tersebut telah terbukti dan beralasan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

"Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"





Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan pengadilan agama Tigaraksa Nomor 2593/Pdt.G/2024.PA.Tgrs., tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 shapar 1446 Hijriah dalam hal perceraian harus menguatkan ;

**DALAM REKONVENSI**

**Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam gugatan rekonvensi telah menuntut nafkah lampau sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga) berupa uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan karena sejak bulan Januari sampai dengan bulan juli tahun 2024 Terbanding I/Pembanding II tidak pernah memberikan nafkah kepada Pembanding I/Terbanding II dan selama itu juga Terbanding I/Pembanding II hanya memberikan uang jajan kepada kedua anaknya, sehingga jika dihitung secara keseluruhan kelalaian Terbanding I/Pembanding II yang tidak memberikan nafkah sejumlah Rp9.500.000,00- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) jika dikalikan dengan 7 (tujuh) bulan berjumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding I/Terbanding II diatas, Terbanding I/Pembanding II dalam jawaban rekonvensi menyatakan menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terkait tuntutan nafkah lampau sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak tuntutan nafkah *Madhiyah*/lampau, seharusnya mempertimbangkan secara tuntas dan tegas terkait tuntutan dalam rekonvensi Pembanding I/Terbanding II , karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Pembanding I/Terbanding II telah mendalilkan bahwa selama berumahtangga Terbanding I/Pembanding II secara rutin memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak serta kebutuhan lain setiap bulannya

*"Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun sejak Terbanding I/Pembanding II meninggalkan rumah kediaman bersama, nafkah rutin tersebut hanya diberikan untuk kebutuhan jajan bagi kedua orang anak Pembanding I/Terbanding II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak perbulan sebagaimana bukti P.6 dan P.7 dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah lampau yang akan diberikan kepada istri dan nafkah anak pasca perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu kepada berapa jumlah penghasilan Terbanding I/Pembanding II selaku suami dan pada jawaban Rekonvensi Terbanding I/Pembanding II yang menerangkan bahwa sebelumnya pernah bekerja di Restoran Bandar Jakarta dengan penghasilan Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan namun Terbanding I/Pembanding II pernah berhenti bekerja dan kini telah bekerja kembali di salah satu Restoran dengan penghasilan yang sama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terbanding I/Pembanding II mempunyai penghasilan dan kemampuan secara finansial untuk memberikan nafkah kepada Pembanding I/Terbanding II, dalam pembebanan nafkah kepada suami harus mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 rumusan kamar Agama *"dalam menetapkan nafkah madyhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II telah pisah rumah selama 7 bulan dan tidak memberikan nafkah sebagaimana kepada Pembanding I/Terbanding II yang diperkuat dengan keterangan para saksi Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II dan saat itu status masih dalam ikatan perkawinan medio bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 meskipun pada saat itu dalam proses perceraian, namun kewajiban Terbanding I/Pembanding II memberikan nafkah merupakan keharusan yang harus ditanggung sesuai kemampuan dan nilai kelayakan yang proporsional dan jika mengacu pada kebiasaan Terbanding I/Pembanding II selama

*"Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga memberikan uang belanja kepada Pembanding I/Terbanding II sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembanding I/Terbanding II, Terbanding I/Pembanding II dan anak-anak sehingga jika dilogikakan uang nafkah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi tiga maka masing-masing biaya hidup kurang lebih Rp2.333.333,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sehingga jika dibulatkan menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jumlah keseluruhan yang akan dibebankan kepada Terbanding I/Pembanding II sejumlah Rp2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah) jika kalikan 7 bulan sama dengan Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah) dengan demikian menjadi patut jika nafkah *Madhya/lampau* yang harus diberikan Terbanding I/Pembanding II kepada Pembanding I/Terbanding II sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

## Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah iddah Pembanding I/Terbanding II sebagaimana pada petitum point 4, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim tingkat Banding akan memperbaiki nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak mendasarkan kemampuan Terbanding I/Pembanding II selaku suami selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam rekonpensi pada point 4 mengajukan tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan atau selama masa iddah yang seluruhnya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Terbanding I/Pembanding II dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara dalam putusan tingkat pertama ditetapkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

"Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II setelah dijatuhkan talak harus menjalani masa *iddah*, karena dalam persidangan Pembanding I/Terbanding II tidak terbukti berbuat *nusyuz*, maka Terbanding I/Pembanding II diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pembanding I/Terbanding II sebagaimana konstruksi hukum dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bekas suami yang mentalak istri berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* diberikan kepada bekas isteri (tidak nusyuz) bertujuan agar bekas isteri selama menjalani masa *iddah* ada jaminan hidup yang besarnya ditentukan berdasarkan dengan kebutuhan rata-rata (standar hidup) bekas isteri dan berdasarkan kemampuan/ penghasilan bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jumlah nafkah *iddah* yang layak dan patut diterima Pembanding I/Terbanding II dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Terbanding I /Pembanding II di as, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding I/Pembanding II untuk memberikan nafkah *iddah* sepertiga dari jumlah nafkah yang diberikan setiap bulannya yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika dikalikan 3 (tiga) bulan sama dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

#### **Nafkah Istri**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada point 4 tentang nafkah istri yang dituntut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa sependapat dengan majelis hakin Tingkat pertama nafkah pasca perceraian hanya berlangsung selama masa *iddah*, sehingga tuntutan nafkah pembanding I/Terbanding II pasca menjalani masa *iddah* tidak ada kewajiban bagi Terbanding I/Pembanding II untuk memberikan nafkah terhadap Pembanding

*"Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"*



I/Terbanding II sehingga secara yuridis formal tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

#### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada point 5 Pembanding I/Terbanding II menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terbanding I/Pembanding II dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pada memori banding Terbanding I/Pembanding II hanya bersedia memberikan Mut'ah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dalam hal ini majelis hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ukuran besar atau banyaknya mut'ah yang harus diberikan oleh seorang bekas suami terhadap bekas istrinya, harus memenuhi ukuran makruf (layak dan patut) sebagaimana maksud kandungan dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241

**بالمعروف**

#### **وللمطلقات متاع**

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa ukuran makruf berdasarkan pendapat Imam Abu Zahra di dalam kitabnya Akhwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, berbunyi :

**إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun, terhitung sejak lepas 'iddah";

"Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami selaku Terbanding I/Pembanding II, maka sesuai ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding I/Pembanding II berkewajiban memberikan Mut'ah dengan standar beban nafkah iddah yang telah ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga jika dikalikan 12 bulan maka total Mut'ah yang harus diberikan Terbanding I/Pembanding II kepada Pembanding I/Terbanding II sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah nafkah iddah dan *mut'ah*, maka Terbanding I/Pembanding II perlu dihukum untuk segera membayar nafkah iddah dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

#### **Hadhanah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terkait Tuntutan Pembanding I/Terbanding II tentang hadhanah atas anak yang bernama **Arsyad Harada Oktafari**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Juli 2003 dan **Rizard Alfarabi**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 08 Oktober 2005, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan anak yang bernama **Rizard Alfarabi** laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 08 Oktober 2005 berada dalam pemeliharaan Pembanding I/Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga anak yang bernama **Rizard Alfarabi** ditetapkan berada dalam *Hadhanah* Pembanding I/Terbanding II, sedangkan anak yang bernama **Arsyad Harada Oktafari**, umur 21 tahun, karena sudah berumur 21 tahun sudah kategori dewasa maka majelis tidak mempertimbang;

"Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding I/Terbanding II tentang nafkah anak sebagaimana dalam petitum 7, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

## **HARTA PERKAWINAN**

Menimbang, bahwa terkait tuntutan pada posita point 9 tentang pengalihan hak balik nama atas nama kedua anak Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II atas obyek harta perkawinan yang telah disepakati oleh Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terbanding I/Pembanding II dalam jawabannya telah membantah atas adanya kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengalihan hak atas harta bersama kepada anak harus dengan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, "*suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak boleh menjual atau memindahkan harta Bersama*" karena itu kehendak Pembanding I/Terbanding II untuk mengalihkan hak atas obyek dimaksud dinilai tidak beralasan hukum, dengan demikian gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding I/Terbanding II maupun Terbanding I/Pembanding II yang di tuangkan dalam memori banding tidak harus dipertimbangkan satu persatu sebagaimana maksud yurisprudensi 1856/K/Sip/1984, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menyatakan bahwa

"Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding I/Pembanding II dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II yang jumlahnya sebagaimana terkantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Permohonan banding Terbanding I/Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

### Dalam Pokok Perkara:

"Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sigit Priyanto Bin Sumardi**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Dina Soraya Ayu Frida Binti Wardiyaz Irwan Anwar**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak yang bernama **Rizard Alfarabi, umur 19 tahun** berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat menemui anak tersebut kapan saja Tergugat inginkan dengan seizin Penggugat terlebih dahulu dan atas keinginan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang berada pada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/21 tahun;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu

"Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

- III. Membebaskan Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Djumadil Awal* 1446, oleh kami **Dra.Hj.Sarbiati,S.H, M.H** dan sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Fauziah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Djumadill Awal* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum. demikian diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Supiyan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H.,**

**M.H. Dra.Hj.Sarbiati,S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

"Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra, Hj. Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.

**Supiyan, S.H.**

Perincian biaya banding:

- Biaya Proses	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

"Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)